

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

2025

PERWAL NO. 48, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 48, 16 HLM

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

- ABSTRAK** : - Bahwa perlunya pengaturan daerah untuk menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini secara optimal melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi, sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 yang menegaskan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PERPRES No. 60 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENKO PMK No. 1 Tahun 2019.
 - Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia melalui pemenuhan kebutuhan esensial anak secara utuh, meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Penyelenggaraan PAUD HI berlandaskan prinsip layanan yang menyeluruh, berkesinambungan, non-diskriminatif, mudah diakses, partisipatif, berbasis budaya lokal yang konstruktif, serta tata kelola pemerintahan yang baik, dengan arah kebijakan pada perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, penguatan koordinasi lintas sektor, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Peraturan ini menetapkan strategi, sasaran, dan mekanisme penyelenggaraan PAUD HI secara terintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, mencakup lima jenis layanan utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan anak. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, dibentuk Gugus Tugas PAUD HI dari tingkat kota hingga kelurahan yang bertugas mengoordinasikan kebijakan, program, pendanaan, pemantauan, dan evaluasi, didukung oleh sekretariat dan kerja sama lintas sektor. Selain itu, peraturan ini menegaskan peran serta masyarakat, penanggung jawab dan pembina di setiap tingkatan pemerintahan, mekanisme pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pengaturan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber sah lainnya guna menjamin keberlanjutan penyelenggaraan PAUD HI.
- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 15 Desember 2025 dan Ditetapkan tanggal 15 Desember 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.